

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Perjanjian Bagi Hasil pada Sektor Pertanian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian bagi hasil pada sektor pertanian menurut hukum Islam dilaksanakan melalui akad muzāra‘ah dan mukhābarah yang berlandaskan Al-Qur'an, hadis, ijma', dan ijtiḥad ulama dengan menekankan prinsip keadilan, kerelaan para pihak, kemaslahatan, serta pembagian hasil berdasarkan nisbah yang disepakati. Sementara itu, dalam hukum positif, perjanjian bagi hasil diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 yang bertujuan memberikan kepastian hukum melalui pengaturan mengenai bentuk perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, pembagian hasil, jangka waktu, serta penyelesaian sengketa. Kedua sistem hukum sama-sama bertujuan mewujudkan kerja sama yang adil antara pemilik tanah dan penggarap, meskipun menggunakan pendekatan hukum yang berbeda.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum positif memiliki perbedaannya terletak pada dasar hukum, bentuk perjanjian, mekanisme pelaksanaan, penyediaan benih, peran pemerintah, dan penyelesaian sengketa. Hukum Islam lebih memfokuskan pada nilai-nilai

syariah, keadilan, dan kemaslahatan, sedangkan hukum positif lebih menekankan kepastian hukum melalui pengaturan administratif dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Adapun persamaan dalam tujuan, yaitu mengatur hubungan hukum antara pemilik tanah dan penggarap, memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak, serta mewujudkan keadilan dalam pembagian hasil pertanian. Dengan demikian, kedua sistem hukum tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam mewujudkan sistem perjanjian bagi hasil yang memberikan keadilan, perlindungan hukum, dan kepastian bagi para pihak dalam sektor pertanian.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah, khususnya instansi yang berkaitan dengan sektor pertanian dan pertanahan, diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi mengenai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil kepada masyarakat, terutama petani dan pemilik lahan. Sosialisasi tersebut penting agar masyarakat memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak serta pentingnya membuat perjanjian secara tertulis sebagai bentuk perlindungan hukum.
2. Kepada masyarakat, khususnya pemilik lahan dan petani penggarap, disarankan agar dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil selalu

mengedepankan prinsip kejujuran, keterbukaan, keadilan, dan musyawarah. Selain itu, para pihak hendaknya menuangkan isi perjanjian secara tertulis agar memiliki kekuatan pembuktian apabila di kemudian hari timbul perselisihan.

3. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai perjanjian bagi hasil sektor pertanian dengan menggunakan pendekatan empiris atau mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 di berbagai daerah. Penelitian tersebut akan memberikan gambaran mengenai efektivitas penerapan peraturan perundang-undangan dalam praktik serta menemukan solusi terhadap berbagai kendala yang dihadapi masyarakat.
4. Kepada pembentuk kebijakan, disarankan untuk melakukan evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 agar ketentuan yang diatur tetap relevan dengan perkembangan sektor pertanian modern. Penyesuaian regulasi perlu memperhatikan perkembangan teknologi pertanian, pola hubungan kerja sama yang berkembang di masyarakat, serta nilai-nilai hukum Islam yang hidup dan diterapkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, sehingga tercipta sistem perjanjian bagi hasil yang lebih adil, adaptif, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak